


**PENEGAKAN DISIPLIN KEDOKTERAN OLEH MAJELIS
KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA
SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN DISIPLIN
DOKTER DAN DOKTER GIGI**

TESIS

**Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 2 Magister Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan**



**NAMA : EDI SUMARWANTO
NIM : 05.93.0035**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2008**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah digunakan orang lain untuk memperoleh gelar kemagisterian di suatu perguruan tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain; kecuali yang secara sengaja tertulis dan diacu dalam naskah tesis ini serta disebut dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk
kepentingan pernyataan keaslian (originalitas) tesis yang saya buat.

Yang menyatakan,

EDI SUMARWANTO



HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : EDI SUMARWANTO

N I M : 05.93.0035

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Bidang Konsentrasi : HUKUM KESEHATAN

JUDUL TESIS :

“PENEGAKAN DISIPLIN KEDOKTERAN OLEH MAJELIS KEHORMATAN

DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN

DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI”



Pembimbing
Prof. Dr. A. Widanti S, SH.CN Tgl :

Valentinus Suroto, SH.M.Hum

Tgl :

dr. Bambang Prameng N, Sp.F

Tgl :



UNIVERSITAS KATOLIK
SOEGIJAPRANATA

**Program Pascasarjana
Magister Hukum Kesehatan**

Jalan Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telepon 024-8441555 (hunting) Faksimile 024-8445265, 8415429
e-mail:unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id

PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : EDI SUMARWANTO

Nim : 05.93.0035

Telah dipertahankan di depan Majelis Pengaji

Pada hari / tanggal : Selasa, 15 Juli 2008

Susunan Majelis Pengaji

1. Prof. Dr. A. Widanti S, SH.CN
2. Valentinus Suroto, SH.MHum
3. dr. Bambang Prameng N, Sp.F
4. Petrus Soerjowinoto, SH.MHum

(.....)
C. Mardas -
(.....)
(.....)
(.....)

**Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar dalam
pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.**



(Prof. Dr. A. Widanti S, SH. CN)

**Ketua Program Pascasarjana
Magister Hukum**


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Penegakan Disiplin Kedokteran oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebagai Upaya Meningkatkan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi.

Disamping penulisan tesis ini untuk memenuhi syarat memperoleh derajat Magister Hukum Kesehatan, juga dimaksudkan sebagai upaya penulis mencermati penegakan disiplin kedokteran di Indonesia. Berdasarkan data sekunder dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, yang diadukan pelanggaran disiplin kedokteran masih kecil, dan yang sangat mendasar menjadi perhatian penulis adalah peraturan disiplin kedokteran memiliki garis yang sangat tipis, bahkan terjadi tumpang tindih antara norma disiplin kedokteran dengan norma etik dan norma hukum, sehingga perlu dicermati dalam rangka efektivitas penegakan peraturan disiplin kedokteran.

Dalam penyusunan tesis ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik selama pelaksanaan penelitian, penyusunan sampai selesainya tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis secara khusus dan mendalam menghaturkan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Katolik Soegijapranata, yang memberi kesempatan kepada penulis menempuh pendidikan program magister hukum kesehatan;

- 
2. Ketua Program Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, yang dengan ketulusannya memberikan motivasi dan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan;
 3. Bapak Valentinus Suroto, S.H.M.Hum, selaku Pembimbing I, yang dengan kesabaran, ketulusan dan ketelitiannya disela-sela kesibukannya telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penyelesaian penyusunan tesis;
 4. Bapak dr. Bambang Prameng, Sp.F., selaku Pembimbing II, yang dengan kesabaran, ketulusan dan ketelitiannya disela-sela kesibukannya telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penyelesaian penyusunan tesis;
 5. Bapak dr. Merdias Almatsir Sp.S (K), DR Sabir Alwy SH. MH, Prof. dr. Budi Sampurna Sp.F. SH, dr. Suyaka Suganda Sp.OG, DR. Otto Hasibuan SH, Prof. DR Indrianto Seno Adji, SH, DR. drg. Hargianti Dini Iswandari MM, dr. Mgs Johan T Saleh, drg. Muryono SH, dan drg. Ahmad Husni MARS, Ketua dan anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menempuh pendidikan bidang hukum kesehatan.
 6. Bapak dr. Shofa Chasani, Sp.PD-KGH dan Bapak Jusmi Amit, SE, MBA, Msi, Akt Direksi RS Roemani Muhammadiyah Semarang yang memberi kesempatan saya belajar lagi ilmu hukum kesehatan.

7. Isteri dan anakku Anief, Althof dan Lia, yang dengan kesabarannya dan pengertiannya serta memberikan waktu yang besar bagi penulis untuk menempuh pendidikan program magister;
8. Kawan-kawan ku, Mas Bambang Sumpeno SH.MH, dan Marheni SE yang telah membantu menyelesaikan tesis saya, hukum kesehatan
9. para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung dan mendorong penulis untuk segera menyelesaikan pendidikan program magister.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis sangat berharap kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan tesis ini. Harapan penulis semoga apa yang dipersembahkan ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian selanjutnya.

Semarang, Juli 2008

Penulis

Edi Sumarwanto

Straightening of Doctor Discipline by Indonesian Medical Disciplinary Board as an Effort to Improve Doctor and Dentist Discipline

ABSTRACT

Standardization on doctor practice has been formulated in law and regulation, either UU Number 23 Year 1992, UU Number 29 Year 2004 or Indonesia Doctor Councils regulation, which meant doctor and dentist to obey norms of ethics, disciplines, and laws. But, the fact based on secondary data of Indonesian Medical Disciplinary Board shows that many collision of doctor discipline still happened, it reach 13 cases in average per year. Therefore, we need to take care of law and regulation formulation which interconnected to doctor discipline, whether there is still weakness, how collision is prevented, and how doctor discipline is improved.

Based on juridical and normative approach methods with specific investigation which is descriptive and with secondary data usage as primary data, then investigation result is obtained, that first, in law and regulation formulation which interconnected to doctor discipline, many weaknesses are found from perpetrator aspect, which in corporation (hospital) has not included as collision subject yet, from performer aspect there is no coherent clarity between deed which violates norm of ethics, disciplines, and laws, from sanction aspect which is formed as administration and construction, so that cannot be made as shock therapy and discouragement. Second, procedure of discipline straightening still has the character of internal organization through early examiner committee and discipline examiner committee, which begin with denunciating. Third, preventive effort will succeed if the factor is known, and in the reality, its weaknesses are on regulation, doctor mentality, government officer enforcer of law, and society. Therefore, need effort to improve doctor discipline through doctor person, internal organization, government, society, and communications factor.

Based on result of research above, straightening of doctor discipline is reflected not effective yet. Therefore, we have to immediately reformulate the regulation, either from performer aspect, deed and sanction, and also the importance of doctor's role, internal organization, government, society, and communication in doctor discipline straightening.

Key words : Straightening, Doctor Discipline, and IMDB

ABSTRAKSI

PENEGAKAN DISIPLIN KEDOKTERAN OLEH MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI

Standarisasi praktik kedokteran telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, baik Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992, Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 maupun peraturan Konsil Kedokteran Indonesia, yang dimaksudkan agar dokter dan dokter gigi mematuhi norma-norma etik, disiplin dan hukum. Namun kenyataannya berdasarkan data sekunder Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia masih terjadi pelanggaran disiplin kedokteran, dimana setiap tahun rata-rata 13 kasus pelanggaran disiplin kedokteran. Oleh karena perlu dicermati formulasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan disiplin kedokteran apakah masih ada kelemahan dan bagaimana pencegahan pelanggaran serta peningkatan disiplin kedokteran.

Berdasarkan metode pendekatan yuridis normatis dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif dan dengan penggunaan data sekunder sebagai data utama, maka diperoleh suatu hasil penelitian, bahwa *pertama*, formulasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan disiplin kedokteran masih terdapat kelemahan dari aspek pelaku, yaitu korporasi (rumah sakit) belum dimasukan sebagai subyek pelanggaran, dari aspek perbuatan belum ada kejelasan yang tegas antara perbuatan yang melanggar norma etik, disiplin dan hukum, dari aspek sanksi berupa administratif dan pembinaan, sehingga tidak dapat dijadikan shock terapi dan faktor penjeraan. *Kedua*, prosedur penegakan disiplin masih bersifat internal organisasi melalui Majelis Pemeriksa Awal dan Majelis Pemeriksa Disiplin, yang diawali dengan pengaduan. Dalam pemeriksaan asas verstek berlaku dalam penegakan disiplin kedokteran. *Ketiga*, upaya pencegahan akan berhasil apabila diketahui faktor sebabnya dan temyata kelebihannya ada pada peraturan, mentalitas dokter, aparat penegak hukum dan masyarakat. Oleh karena itu perlu upaya meningkatkan disiplin kedokteran melalui pribadi dokter, internal organisasi, pemerintah, masyarakat dan faktor komunikasi.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka tercermin penegakan disiplin kedokteran belum efektif, oleh karena itu harus segera melakukan reformulasi peraturan, baik dari aspek pelaku, perbuatan dan sanksi, serta perlunya peran dokter, internal organisasi, pemerintah, masyarakat dan komunikasi dalam penegakan disiplin kedokteran.

Kata Kunci: Penegakan, Disiplin Kedokteran, dan MKDKI

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman judul	i
Pernyataan Keaslian	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Abstract	viii
Abstraksi	ix
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	1
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Sistematika Tesis	13
	14
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN	17
A. Disiplin Kedokteran	17
B. Penegakan Disiplin Kedokteran	22
C. Konsepsi dan Eksistensi MKDKI	26
D. Konsepsi Pencegahan Pelanggaran Disiplin Kedokteran	31
E. Konsepsi Meningkatkan Disiplin Kedokteran	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Metode Pendekatan	36

C.	Spesifikasi Penelitian	37
D.	Sumber Data	37
E.	Metode Pengumpulan Data	40
F.	Metode Analisa Data	41
G.	Metode Penyajian Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		42
A.	Kebijakan Formulasi Peraturan Disiplin Kedokteran	42
B.	Prosedur Penegakan Disiplin Kedokteran dan Kedokteran Gigi	69
Oleh MKDKI		
C.	Upaya Pencegahan Pelanggaran dan Peningkatan Disiplin Terhadap Dokter dan Dokter Gigi dalam Menjalankan Profesi Kedokteran	90
BAB V PENUTUP		106
A.	Kesimpulan	106
B.	Saran	107
DAFTAR PUSTAKA		109

